



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan suatu peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.
6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas dan bahu jalan.
9. Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat dan untuk pendukung bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda 2 (dua) atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin

13. Halaman Parkir atau Taman Parkir adalah ruang terbuka yang dikhususkan untuk kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan dapat juga disediakan untuk menunjang kegiatan pada gedung utama. Penitipan kendaraan bermotor adalah jasa yang menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor untuk jangka waktu berupa harian, mingguan atau bulanan.
14. Gedung Parkir adalah bangunan yang khusus dibangun untuk tempat parkir, baik itu berdiri sendiri maupun melekat dan sebagai penunjang bangunan utama.
15. Penyelenggara Parkir adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, baik untuk dan atas namanya sendiri atau pun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Jurusita Pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
29. Penyitaan adalah tindakan Jurusita pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah suatu keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Setiap wajib pajak baru, wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada BPPRD.
- (2) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.
- (3) Berdasarkan formulir pendaftaran dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.

- (4) Apabila Penyelenggara Parkir tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah diberikan teguran secara tertulis, maka Kepala BPPRD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (5) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat teguran.
- (6) Format Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar Induk Wajib Pajak, Surat Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini

BAB III
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak setiap masa pajak harus mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diambil sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan pelaporan atas omset penerimaan bruto Wajib Pajak Parkir atas penyelenggaraan tempat parkir, termasuk penyewaan lahan parkir dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan fasilitas parker yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (5) Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir cuma-cuma), maka dasar pengenaan pajak parkir akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan perhitungan dan penelitian terlebih dahulu oleh BPPRD.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar untuk melakukan pembayaran pajak daerah sesuai dengan masa pajak.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (8) Format SPTPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga, pembebasan pengenaan biaya parkir (parkir gratis), termasuk pengenaan biaya atas jasa-jasa lainnya yang pengenaannya dipisahkan dari perhitungan parkir.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak menarik pembayaran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pengguna jasa parkir, maka Pajak Parkir yang terhutang menjadi tanggungjawab Wajib Pajak.
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 5

- (1) Terhadap penyelenggaraan tempat parkir tanpa dipungut bayaran (parkir curma-cuma), maka perhitungan nilai omsetnya yaitu dilaksanakan dengan cara taksasi dengan mengkalkulasikan faktor-faktor Daya tampung lahan parkir, Waktu penyelenggaraan, Lama penggantian (*turn over*) dan tarif parkir perjenis kendaraan.
- (2) Ketentuan tarif parkir perjenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Kalkulasi dari faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada contoh berikut:

Perhitungan rata-rata omset parkir perhari

	Daya Tampung Lahan	Turn Over	Waktu	Jumlah Kendaraan Perhari	Tarif Parkir (Rp)	Omset Rata2 Perhari (Rp.)
Mobil	10 buah	1 Jam	7 jam	70	2.000	140.000
Motor	20 buah	30 menit	7 jam	280	1.000	280.000
Jumlah						420.000

Ket: Jumlah kendaraan perhari = Daya Tampung Lahan x (Waktu / Turn Over)

Perhitungan Pajak Parkir :

Jumlah Omset Rata-Rata perhari	Rp	420.000
Jumlah hari pelayanan		20 (x)
<hr/>		
Jumlah Omset Perbulan (OB)	Rp	8.400.000
<u>Pajak Parkir (10%)x OB</u>	Rp	840.000

- (4) Hasil taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penetapan dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).

BAB V
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak Parkir dipungut dengan *System Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada BPPRD.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

- (6) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN serta STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerimaan BPPRD, sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 9

Pemilik Parkir selaku Wajib Pajak Parkir bertanggung jawab terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas penyelenggaraan usaha Parkir tersebut

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Pejabat;
 - b. Mengisi Surat Perjanjian angsuran dan/atau penundaan yang tersedia;
 - c. Batas waktu angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditentukan sesuai perjanjian atau yang ditentukan oleh Pejabat;
 - d. Pembayaran angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan setiap tanggal pembayaran angsuran yang bersangkutan;
 - e. Dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar; dan
 - f. Apabila tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran, dapat dilakukan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran ditetapkan oleh Pejabat.

- (4) Format Angsuran Pembayaran, Penundaan Pembayaran dan Penolakan Angsuran dan/atau Penundaan Pembayaran Pajak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setiap pembayaran pajak harus menggunakan SSPD.
- (2) Format SSPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13

- (1) Untuk pelaksanaan penagihan pajak, ditunjuk Pejabat dengan wewenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak;
 - b. Menerbitkan:
 - 1) Surat Perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 - 2) Surat Paksa;
 - 3) Surat Perintah melaksanakan penyitaan;
 - 4) Surat Pencabutan Sita;
 - 5) Pengumuman Lelang;
 - 6) Pembatalan Lelang; dan
 - 7) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala BPPRD.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pejabat sepanjang Bupati menganggap perlu.

Pasal 14

- (1) Apabila pajak yang terutang tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan dapat dilakukan tindakan penagihan pajak.

- (2) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak belum melunasi pajak terhutang maka akan dilakukan upaya penempelan Stiker/Spanduk/Papan Informasi pada tempat usaha Wajib Pajak oleh BPPRD bersama OPD terkait.
- (6) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat.
- (7) Format Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dan Stiker/Spanduk/Papan Informasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkepalanya dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak atau penanggung Wajib Pajak;
 - b. Besarnya utang pajak; dan
 - c. Perintah untuk membayar
- (4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat segera setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita dengan peringatan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima dan tempat pemberitahuan surat paksa.
- (3) Format Surat Paksa, Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan Tanda Terima Pelaksanaan Surat Paksa, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX dan Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala BPPRD segera menerbitkan surat melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan oleh juru sita dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita membuat Berita Acara pelaksanaan sita yang ditanda tangani oleh juru sita pajak, Wajib Pajak atau penanggung pajak dan saksi-saksi.
- (3) Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari aparat Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani juru sita pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau penanggung pajak menolah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau ditempat-tempat umum.
- (7) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberikan segel sita.

Pasal 20

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak atau penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau

- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 21

- (1) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara yang berkedudukan di Mempawah.
- (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, jursita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Lelang tetap dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (4) Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Lampiran Berita Acara Penyitaan, Surat Pemberitahuan Penyitaan, Segel Sita dan Pencabutan Sita serta Kesempatan Terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI dan Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak hanya kepada Bupati cq. Pejabat.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya dan melampirkan:
- a. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD;
 - b. Foto copy KTP / identitas lain;
 - c. Surat keterangan lainnya yang menunjukkan bukti alasan untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (3) Pejabat setelah menerima permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dari Wajib Pajak, memberikan tanda terima.
- (4) Tanda terima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang diberikan oleh BPPRD atau tanda pengiriman surat permohonan dimaksud melalui pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

- (5) Atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak Wajib Pajak, Kepala BPPRD melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (6) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang Bupati untuk memberikan keputusan, keringanan dan pembebasan pajak yang terutang.
- (3) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat meneruskan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 24

- (1) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya kepada Bupati.
- (2) Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 26

Format surat Hasil Pemeriksaan Administrasi/Lapangan, Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran XXVIII dan Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan BPPRD atas suatu:
 - a. SPTPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dengan melampirkan:
 - a. Foto copy SSPD;
 - b. Asli SPTPD/SKPDKB/SKPDKBT, dan
 - c. Foto copy KTP/SIM/Identitas lain.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 28

- (1) BPPRD setelah menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak memberikan tanda terima.
- (2) Surat Keberatan yang diterima atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat dan sejenisnya merupakan bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (3) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak, Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 29

- (1) Pejabat berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusan kepada Bupati.
- (3) Format Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan dan Perhitungan Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX dan Lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Menerima seluruhnya;
 - b. Menerima sebagian;
 - c. Menolak; dan
 - d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala BPPRD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dapat diberikan dalam hal:
 - a. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
 - b. Dalam hal sanksi administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati cq. Kepala BPPRD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pejabat setelah menerima permohonan pembetulan, pembatalan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dari Wajib Pajak, memberikan tanda terima.
- (5) Tanda terima surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau tanda terima pengiriman surat permohonan dimaksud melalui pos tercatat dan sejenisnya, merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan tersebut bagi Wajib Pajak.
- (6) Atas permohonan tersebut pada ayat (1), Bupati atau Pejabat melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (7) Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dianggap sebagai permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPT sehingga tidak dipertimbangkan dan Bupati atau Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Pejabat atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (2) Surat keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengabulkan atau menolak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat, Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (6) Format Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif atas SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.

BAB X

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam hal:
- a. Pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang;
 - b. Pajak yang dibayar tidak seharusnya terutang;
 - c. Permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan;
 - d. Pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - e. Permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; dan
 - f. Perubahan peraturan.

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Bupati cq. Kepala BPPRD secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah kelebihan pembayaran disertai alasan yang jelas dan melampirkan:
 - a. Asli SSPD;
 - b. Foto copy Surat Keputusan Keberatan/Banding atau Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan;
 - c. Foto copy KTP/SIM/Identitas lain.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehingga tidak dipertimbangkan dan Pejabat memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

- (3) Pejabat atas nama Bupati harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Pejabat atas nama Bupati menerbitkan:
 - a. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak lebih besar dari jumlah yang seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui dan Kepala BPPRD atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dan jangka waktu SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 37

Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan permohonan banding yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dan e dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan masa bunga dihitung sejak pelunasan pajak yang terutang sampai diterbitkannya SKPDLB dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak dimaksud.

Pasal 38

- (1) Pejabat atas nama Bupati menerbitkan SPMKP berdasarkan SKPDLB atau Surat Keputusan/Putusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran pajak dan mengirimkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a dan Pasal 37, Pejabat menerbitkan SPMKP setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila penerbitan SPMKP melewati jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan dengan masa bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai diterbitkannya SPMKP dan dasar perhitungan bunganya adalah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan.
- (5) Tata cara pemberian imbalan bunga ditetapkan oleh Pejabat.
- (6) Format Hasil Pemeriksaan Administrasi/Lapangan atas Permohonan Pengembalian/Kelebihan Pembayaran, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, SKPDLB dan Perhitungan Kelebihan Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV dan Lampiran XXXVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

BAB XI KARCIS PARKIR

Pasal 40

- (1) Setiap Wajib Pajak Parkir dalam mencatat transaksi atau penerimaan pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penyelenggaraan parkir, dapat menggunakan karcis parkir atau cash register.
- (2) Karcis parkir atau cash register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat atau dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 41



- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin cash register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPRD.
- (2) Kepala BPPRD dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash register.
- (3) Dalam hal Kepala BPPRD menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. Melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan computer atau mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala BPPRD.
 - b. Menghubungkan perangkat komputer atau mesin cash register yang digunakannya dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi BPPRD secara online apabila diperlukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
Pada tanggal 5 - 9 - 2022


BUPATI MEMPAWAH, 
 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

 SMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022... NOMOR ... 51

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367
<u>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK</u>	
Nomor :	K E P A D A Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah di - Mempawah
Perhatian :	<ol style="list-style-type: none">Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan di tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah Jalan Daeng Menambon Mempawah.Langsung dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung saat diterimanya formulir ini.Dilampiri foto copy Tanda Pengenal (KTP)
<u>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</u>	
Keterangan Mengenai Badan Usaha	
1. Nama Badan Usaha :	
2. Alamat Kantor :	
3. Bidang Usaha :	
4. Nomor dan Tanggal SIUP :	
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :	
Keterangan Wajib Pajak :	
1. Nama :	
2. Alamat Tempat Tinggal :	
3. Nomor dan Tanggal KTP :	
<u>KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK</u>	
1. Jenis Usaha :
2. Luas Lahan Parkir :	
a. Sepeda Motor : M2
b. Mobil : M2
....., 20.....	
Pendaftar	Wajib Pajak
Nama Jelas :	Nama Jelas :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :
<u>DIISI OLEH PETUGAS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</u>	
1. Petugas Penerima :	
Diterima tanggal :	
Nama Jelas / NIP :	
Tanda Tangan :	
2. Petugas Pencatatan :	
NPWPD yang diberikan :	
Surat Pengukuhan No. dan Tgl :	
Nama Jelas / NIP :	
Tanda Tangan :	

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI DAFTAR INDUK WAJIB PAJAK

NO	SURAT PENDAFTARAN		SURAT PENGUKUHAN		N A M A	ALAMAT	NPWPD	KETERANGAN
	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KEPALA BIDANG PAJAK

NIP.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ... 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ... 2022 ... NOMOR ... 50

BUPATI MEMPAWAH,
ERINA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367
M E M P A W A H

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : TAHUN

TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

- Membaca : Isian formulir yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Nomortanggal
- Menimbang : a. Bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik Subjek maupun Objek Pajak Daerah;
b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadi wajib pajak.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 20.... tentang Pajak
2. Keputusan Bupati Mempawah Nomor Tahun 20.... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor Tahun Tentang

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah tentang pengukuhan sebagai wajib pajak.
- PERTAMA : Mengukuhkan :
Nama Badan Usaha :
Nama Pemilik :
Pengurus Pajak :
Alamat Pemilik :
- Kabupaten/Kota :
- Kecamatan :
- Kelurahan/Desa :
- Jalan :
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) :
sebagai wajib pajak
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini diadakan pembetulan seperlu

Ditetapkan di
pada tanggal

a. n. Bupati Mempawah
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Mempawah,

NIP.

BUPATI MEMPAWAH,
HERMINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

SMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

A. Dari Depan :

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367
<u>KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK</u> Nomor Reg.	
N a m a :	
A l a m a t :	
Kode Cabang :	
NPWPD :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
a. n. Bupati Mempawah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah,	
_____ NIP.	

B. Dari Belakang

<u>PERHATIAN</u>
1. kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak Daerah Kabupaten Mempawah, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya mealporkan diri ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.

Keterangan NPWPD :

	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Golongan WP	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Jumlah Potensi	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Kabupaten/Kota	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Kecamatan	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Kelurahan/Desa	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

BUPATI MEMPAWAH, V

ENLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

C. JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

Tarif Pajak	Rp.
Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	#
= Rp. - x 10%	Rp. - /Bulan
Dengan Huruf :	0

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa, apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima

Diterima Tanggal :

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

Mempawah,

Wajib Pajak,

BUPATI MEMPAWAH, ✓

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5.9.2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

KETENTUAN TARIF PARKIR

1. Tarif Parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yaitu terdiri dari:
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) meliputi Sepeda Motor dan sejenisnya.
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan daya angkut dibawah 1(satu) ton meliputi Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya.
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan daya angkut lebih dari 1(satu) ton meliputi Bus, Truk dan sejenisnya.
 - d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas.
 - e. Kendaraan berbadan besar seperti Tronton, Truk Gandeng, Bis antar negara dan sejenisnya.
2. Besaran tarif parkir ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
 - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan daya angkut dibawah 1(satu) ton sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan daya angkut lebih dari 1(satu) ton sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - d. Kendaraan bermotor roda 6 (enam) keatas sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
 - e. Kendaraan berbadan besar seperti Tronton, Truk Gandeng, Bis antar negara dan sejenisnya sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
3. Untuk tempat-tempat yang mengenakan tarif parkir perjam, maka besaran tarif parkir diatas merupakan tarif parkir pada jam pertama dan dapat digandakan maksimal dengan nilai yang sama pada jam-jam berikutnya.
4. Besaran tarif parkir diatas khusus digunakan untuk perhitungan omset bagi penyelenggara tempat parkir tanpa dipungut bayaran.

5. Bagi penyelenggara tempat parkir yang dipungut bayaran maka tarif diatas dapat dijadikan acuan dalam pemungutan parkir dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Besaran tarif parkir diatas dapat ditingkatkan maksimal 2 (dua) kali tarif yang telah ditetapkan.
 - b. Dalam hal penerapan tarif yang lebih besar dari yang telah ditetapkan dimohonkan terlebih dahulu kepada Bupati Mempawah atau Kepala BPPRD untuk mendapat persetujuan.
 - c. Bupati Mempawah atau Kepala BPPRD dapat mencabut persetujuan yang telah diberikan apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Banyak menimbulkan protes dari pihak konsumen.
 - 2) Dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - 3) Telah terjadi penyalahgunaan persetujuan yang diberikan

BUPATI MEMPAWAH
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5.9.2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022... NOMOR 51

BENTUK DAN ISI SKPDKB



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

No. Seri :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

No. Kohir :

Tahun :

I. Wajib Pajak

- a. Nama :
 b. Nama Badan Hukum :
 c. Alamat :
 d. N P W P D :

II. Identitas Pajak Daerah :

- a. Jenis Pajak :
 b. Objek Pajak :

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	U R A I A N	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak Rp.	
2.	Pajak terhutang yang tidak/kurang/terlambat bayar	=
3.	Denda Administrasi 2% x Rp. (Pajak yang Kurang Bayar)	=
4.	Denda Kenaikan 25% x Rp. (Pokok Pajak)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar	=
Dengan Huruf : (.....)		

PERHATIAN

- Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB
- Penyetoran menggunakan formulir SSPD
- Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Petugas Pemungut Pajak Daerah

....., 20.....

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
 dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah


NIP. _____

BUPATI MEMPAWAH,
 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal .. 5-9-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN .. 2022 .. NOMOR .. 51 ..

BENTUK DAN ISI SKPDKBT

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367	
No. Seri :		
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)		
No. Kohir :	Tahun :	
I. Identitas Wajib Pajak		
a. Nama Wajib Pajak :		
b. Nama Badan Hukum :		
c. Alamat Wajib Pajak :		
1. Kab/Kota :		
2. Kecamatan :		
3. Kel / Desa :		
4. Jalan :		
5. RT / RW :		
d. N P W P D :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
II. Identitas Pajak Daerah :		
a. Jenis Pajak :		
b. Objek Pajak :		
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG		
NO	U R A I A N	KETETAPAN (Rp.)
1.	Pokok Pajak	
2.	Penemuan data baru Rp.	=
3.	Denda Kenaikan 100 % x Rp. (Penetapan data baru)	=
4.	Jumlah Pajak (2 + 3)	=
5.	Jumlah Pajak yang harus dibayar (1 + 4)	=

BUPATI MEMPAWAH,


E. LINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

SMAIL
PERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI SKPDN

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068	
	No. Seri :	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)		
No. Kahir :	Tahun :	
I. Identitas Wajib Pajak		
a. Nama Wajib Pajak :		
b. Nama Badan :		
c. Alamat :		
d. N P W P D :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
II. Identitas Pajak Daerah		
a. Jenis Pajak :		
b. Objek Pajak :		
III. Perhitungan Pajak Nihil :		
a. Pajak yang harus dibayar	: Rp.	: Rp.
b. Pajak yang disetor	: Rp.	
c. Pajak yang diperhitungkan kembali	: Rp.	
d. Jumlah yang diperhitungkan (b + c)	: Rp.	: Rp.
e. Jumlah yang masih harus dibayar (a - c)	:	N I H I L
Mempawah, 20.....		
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah		
_____ NIP.		


BUPATI MEMPAWAH, 
BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI STPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367</p>	
No. Seri :	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	
No. Kahir :	Tahun :
PAJAK TERHUTANG :	Rp.
<u>Identitas Wajib Pajak</u>	
1. Nama :	
2. Alamat :	
3. N P W P D :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<u>Identitas Pajak Daerah</u>	
1. Jenis Pajak :	
2. Objek Pajak :	
PERINCIAN PAJAK TERHUTANG	
1. Pajak terhutang dalam	
a. Tidak atau kurang bayar	= Rp.
b. Kurang bayar akibat salah tulis/salah hitung	= Rp.
2. Sanksi Administrasi :	
2 % x bulan x Rp. (a/b)	= Rp.
3. Jumlah Pajak Terhutang	= Rp.
<i>Dengan Huruf : (.....)</i>	
PERHATIAN : 1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus dilunasi 1 (satu) bulan sejak yanggal diterima. 2. Apabila sampai jatuh tempo jumlah pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan surat paksa, sita dan lelang. 3. Tempat pembayaran di, 20..... Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah NIP.

BUPATI MEMPAWAH, ✓

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal .. 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN .. 2022 .. NOMOR .. 51 ..

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK



BUPATI MEMPAWAH
NOMOR

TENTANG
ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI MEMPAWAH,

Membaca : Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak Nomor tanggal
yang diajukan oleh Wajib Pajak

NPWPD :

Menimbang : Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan Bupati Mempawah Nomor

Mengingat : 1. Pasal ayat () dan ayat () Perda Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 20.....
tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Mempawah Nomor Tahun 20..... tentang Petunjuk Pelaksanaan perda Nomor Tahun 20110

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak :

N a m a :

NPWPD :

A l a m a t :

.....

Untuk mengangsur pembayaran pajak atas utang pajak berdasarkan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> STPD | <input type="checkbox"/> SK Pembetulan |
| <input type="checkbox"/> SKPDKB | <input type="checkbox"/> SK Keberatan |
| <input type="checkbox"/> SKPDKBT | <input type="checkbox"/> Putusan Banding |

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/Keputusan/Putusan	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp.)

dengan ketentuan sebagai berikut :

ANGSURAN KE	JUMLAH ANGSURAN	JUMLAH BUNGA	TANGGAL PEMBAYARAN
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20.....

BUPATI MEMPAWAH

Ket :

Beri tanda x pada yang sesuai

BUPATI MEMPAWAH,
BALINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK



BUPATI MEMPAWAH
NOMOR

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI MEMPAWAH,

Membaca : Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Nomor tanggal
yang diajukan oleh Wajib Pajak

NPWPD :

Menimbang : Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Keputusan
Bupati Mempawah Nomor

Mengingat : 1. Pasal ayat () dan ayat () Perda Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 20.....
tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Mempawah Nomor Tahun 20..... tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda Nomor Tahun 20.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak :

N a m a :

NPWPD :

A l a m a t :

Untuk mengangsur pembayaran pajak atas utang pajak berdasarkan :

STPD SKPDKB SK Keberatan
 SKPDKBT SK Pembedulan Putusan Banding

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan/ Keputusan/Putusan	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar (Rp.)

Dengan ketentuan sebagai berikut :
sampai dengan tanggal
dengan dikenakan bunga sejumlah Rp.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI MEMPAWAH

Ket :

Beri tanda x pada yang sesuai

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5.9.2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI PENOLAKAN PERMOHONAN ANGGSURAN



BUPATI MEMPAWAH
NOMOR

TENTANG
PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

BUPATI MEMPAWAH,

Membaca : Surat Permohonan Mengangsur/Menundaan *) Pembayaran Pajak Nomor
tanggal yang diajukan oleh Wajib Pajak

NPWPD :

Menimbang : Bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Pajak untuk mengangsur /
menunda *) pembayaran pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
Keputusan Bupati Mempawah Nomor

Mengingat : 1. Pasal ayat () dan ayat () Perda Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 20.....
tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Mempawah Nomor Tahun 20..... tentang Petunjuk Pelaksanaan
perda Nomor Tahun 20.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menolak Permohonan Angsuran/Penundaan *) Pembayaran Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak :

N a m a :

NPWPD :

A l a m a t :

.....

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI MEMPAWAH,

Ket :

*) coret yang tidak perlu


BUPATI MEMPAWAH,
DERINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 29-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

BENTUK DAN ISI SSPD

	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367															
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)																
NOMOR :	LEMBAR : 1/2/3/4/5/6/7															
Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Pontianak telah diterima dari :																
1. Nama :																
2. Alamat :																
3. N P W P D :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>															
4. Jenis Pembayaran :																
5. Jenis Pajak :																
6. Uang sejumlah : Rp.																
dengan huruf :																
7. Sebagai Penyetoran :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">AYAT</th> <th style="width: 15%;">POKOK</th> <th style="width: 20%;">KENAIKAN / DENDA</th> <th style="width: 15%;">BUNGA</th> <th style="width: 35%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	AYAT	POKOK	KENAIKAN / DENDA	BUNGA	JUMLAH										
AYAT	POKOK	KENAIKAN / DENDA	BUNGA	JUMLAH												
Jumlah Seluruhnya																
Uang tersebut di atas diterima : tgl, 201 Penerima, N a m a : Jabatan : Tanda Tangan :	Uang tersebut di atas diterima : tgl, 201 Penyetor, N a m a : Jabatan : Tanda Tangan :															


 BUPATI MEMPAWAH,
 BERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 5-9-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 51

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

TEGURAN

Nomor :

Kepada Yth:

Nama :
NPWPD :
Alamat :

Menurut data yang ada pada kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/SKPKDB/ SKPKDBT/SK.PEMBERTULAN SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rp)

Jumlah : Rp.

(.....)
(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Perda Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 20.... tentang Pajak diminta kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan Pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA (Pasal 18 Perda Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)

....., 20.....
An. Bupati Mempawah
Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

NIP. _____

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH, *l'*
BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal *8-9-2022*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN *2022* NOMOR *51*

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT PERINGATAN PENAGIHAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

SURAT PERINGATAN PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan Kepada :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

N P W P D :

Alamat :

Untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp.

menurut perincian berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/SKPKDB/ SKPKDBT/SK.PEMBTULAN SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rp)

Jumlah : Rp.

(.....
.....
.....)
pada hari Tanggal Bulan tahun 201.....

....., 20.....

An. Bupati Mempawah
Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

NIP. _____

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022... NOMOR 51.....

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR



BENTUK DAN ISI STIKER/SPANDUK/PAPAN INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon Telp. (0561) 6693 068



BUPATI MEMPAWAH

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5.9.2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

SURAT PAKSA

Nomor :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
N P W P D :
Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/SKPKDB/ SKPKBT/SK.PEMBETULAN SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK (Rp)

Jumlah : Rp.

(.....)
(.....)

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar tunggakan pajak tersebut ke Rekening Kas Daerah di Bank Kalbar Cab. Mempawah dengan No Rek., dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

ditetapkan di :
pada tanggal :

PERHATIAN
PAJAK YANG HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM
SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN

Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

NIP.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-8-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISTMAIL
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
TAHUN 2022 NOMOR 51

BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini Tanggal 20 atas permintaan Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah yang berkedudukan di Di saya, Juru Sita Pajak pada Kantor BPPRD Kab. Mempawah Bertempat kedudukan di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara Bertempat tinggal di berkedudukan sebagai Surat Paksa disebaliknya ini tertanggal dan saya, Juru Sita Pajak Berdasarkan Ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 X 24 jam (dua kali dua puluh empat jam), memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyeter ke Kas Daerah - Bank Kalbar Cab. Mempawah No. Rek. sebanyak Rp. dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah di tentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Juru Sita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak. Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada Bertempat tinggal di di sebabkan

Yang Menerima Salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak

(.....)
Jabatan

.....
Jabatan

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai Berikut :

Biaya harian Juru Sita : Rp.

Biaya Perjalanan : Rp.

Jumlah Rp.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

BENTUK DAN ISI LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Nomor :

I. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

N P W P D :

Alamat :

II. Pelaksanaan

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan pada tanggal
2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
3. Utang pajak sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/ SKPKDB/SKPKDBT/ SK.PEMBERTULAN/SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR	JUMLAH PAJAK YG TELAH DI BAYAR		JUMLAH PAJAK YG MASIH HRS DI BAYAR	
				MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK	MENURUT SURAT PAKSA	MENURUT WAJIB PAJAK

III. Data mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak

A. Pengajuan /Penyelesaian Surat Keberatan.

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL STPD/ SKPKDB/SKPKDBT/ SK.PEMBERTULAN/SK. KEBERATAN PUTUSAN BANDING *)	JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR	PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN		
				TANGGAL	DITERIMA/ DITOLAK	TUNGGAKAN

B. Objek Sita

1. Jenis barang bergerak terletak di : Taksiran harga :

 Rp.
 Rp.
 Rp.
2. Jenis barang tidak bergerak terletak di : Taksiran harga :

 Rp.
 Rp.

III. Kesan-kesan dan usul juru sita :

.....
.....

Mengetahui :
KASI PAJAK DAERAH

JURU SITA PAJAK

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ~~5/9/2022~~
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ~~2022~~ NOMOR ~~51~~.....

BENTUK DAN ISI TANDA TERIMA PELAKSANAAN SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

TANDA TERIMA PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Tanda terima dari : Bendahara Pengeluaran BPPRD Kab. Mempawah

Uang sejumlah : Rp.
(.....)

untuk pembayaran biaya : *)

Pelaksanaan Surat Paksa

Pelaksanaan Penyitaan sehubungan dengan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan

Nomor : Tanggal Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : Tanggal

....., 20.....

Juru Sita Pajak

NIP.

Ket :

*) beri tanda x pada
yang sesuai

BUPATI MEMPAWAH, *l*
g
BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ..5/9/2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ..2022... NOMOR ..51.....



BENTUK DAN ISI SURAT PERINTAH MELAKSANAAN PENYITAAN

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :

N P W P D :

Alamat :

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor Tanggal
..... Hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
dan Perda Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 20.... tentang Pajak
..... dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurursita Pajak pada BPPRD Kab. Mempawah
.....

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib
Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di
tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah
mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat
hari setelah pelaksanaan penyitaan.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 10 (SEPULUH) HARI
SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN. SESUDAH BATAS
WAKTU ITU, KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN
KEPADA KANTOR LELANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG
YANG TELAH DISITA DIJUAL DI MUKA UMUM/DIJUAL
LANGSUNG KEPADA PEMBELI.
(PasalPerda No. Tahun
Tentang Pajak)

Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

(.....)
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5/9/2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51



BENTUK DAN ISI LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama :
N P W P D :
Alamat :

A. Uang Tunai

NO	JENIS MATA UANG	PECAHAN	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH	KETERANGAN
1					
2					
3					
				Jumlah Rp.	

B. Surat Berharga (obligasi, saham dan sejenisnya)

NO	JENIS	JUMLAH	NILAI NOMINAL	PERKIRAAN NILAI PASAR	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1						
2						
3						
				Jumlah Rp.		

C. Piutang

NO	JENIS PIUTANG	NILAI PIUTANG	NAMA DEBITUR	KETERANGAN
1				
2				
3				
		Jumlah Rp.		

D. Penyertaan Modal

NO	JENIS / BENTUK	BESAR PENYERTAAN	PERUSAHAAN TEMPAT PENYERTAAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
		Jumlah Rp.		

Juru Sita Pajak

(.....)
NIP.

BUPATI MEMPAWAH, ✓
SERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal ..5..10..2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ..2022.. NOMOR ..51.....

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

Nomor :20
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penyitaan

K e p a d a

Sdr.

di -
.....

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Nama :
N P W P D :
Alamat :
.....

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Nomor tanggal

Terlampir, sesuai :

- Surat kuasa Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
 Izin Menteri Keuangan Nomor tanggal

berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas uang pajak kepada Negara oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatat dan memblokir deposito, tabungan, saldo rekening koran giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama Penanggung Pajak tersebut di atas.

Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

(.....)
NIP.

Beri tanda x pada yang sesuai

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
2022 NOMOR 51

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI SEGEL SITA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK.

NOMOR :

TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA. BARANG SIAPA YANG SENGAJA MEMINDAHTANGANKAN / MEMINDAHKAN HAK / MEMINJAMKAN / MERUSAK BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN PENJARA.

Juru Sita Pajak

(.....)
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT PENCABUTAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

Nomor : , 20....
Perihal : Pencabutan sita

Kepada

Nama :
N P W P D :
Alamat :
di -

Berhubung saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini **DICABUT**.

Demikian agar dimaklumi.

Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

(.....)
NIP.

Tindakan :

1. Kepala Seksi Pajak Daerah;
2.
3.

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal .. 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT KESEMPATAN TERAKHIR



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

Nomor :20

Lampiran :

K e p a d a

Yth.

KESEMPATAN TERAKHIR

berdasarkan catatan kami hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi tunggakan-tunggakan pajak a.n NPWPD dengan rincian sebagai berikut :

JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	NOMOR DAN TANGGAL STPD/SKPKDP/SKPKDBT/ SK. PEMBETULAN/SK. KEBERATAN/ PUTUSAN BANDING	JUMLAH TUNGGAKAN (Rp.)
Jumlah			Rp.

(.....)
(.....)

berhubung dengan itu, maka kami akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di muka umum barang-barang milik : Yang telah disita oleh Jurusita Pajak bernama : , NIP :

Biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang tersebut yang kesemuanya akan menjadi beban Saudara adalah sebagai berikut :

1. Biaya Pengumuman Lelang di surat-surat kabar;
2. Biaya lelang;
3. Biaya Jurusita Pajak
4. Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, selain sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya yang harus Saudara pikul.

Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang pajak tersebut selambat-lambatnya tanggal dan melaporkan pelunasannya ke Seksi

Kepala Badan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah

(.....)

NIP.

BUPATI MEMPAWAH, ✓

ERLINA

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

BENTUK DAN ISI HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN
ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN *)
ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK PARKIR

.....20

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :

Niip / Jabatan :

1. N a m a :

Niip / Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor Tanggal Telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pengurangan/keringan dan pembebasan pajak atas nama :

Wajib Pajak :

N P W P D :

Alamat :

Atas SKPD/SKPKDB/SKPKDKBT

Nomor tanggal

Permohonan : No. tanda terima tanggal

Dengan uraian temuan pemeriksian sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

BUPATI MEMPAWAH,
EBLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

BENTUK DAN ISI SK TENTANG PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN PAJAK



KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR
TENTANG
PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN PAJAK

.....

BUPATI MEMPAWAH,

- Membaca : Surat Permohonan Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Pajak terutang dari
- Menimbang : a. bahwa hasil pemeriksaan lapangan terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan pengurangan/keringanan/pembebasan pajak terutang atas nama
- b. bahwa setelah dipertimbangkan maka perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal ayat (), ayat () dan ayat () Perda Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 20..... tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Mempawah Nomor Tahun 20.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGANAN/ PEMBEBASAN PAJAK PARKIR YANG TERUTANG.
- KEDUA : Mengabulkan seluruh/sebagian/ menolak permohonan pengurangan/keringanan/ pembebasan Pajak yang terutang kepada :

Nama Wajib Pajak :

N P W P D :

Alamat :

- KETIGA : Pajak terutang dalam SKPD/SKPKB/SKPKBT/STPD dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok ketetapan = Rp.

- Denda 2 % x bln x Rp. = Rp.

Rp.


KEEMPAT : Pengurangan/keringanan/pembebasan Pajak sebagaimana pada ayat (1) yang ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Pajak terutang menurut SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD = Rp.
- b. Besarnya pengurangan/keringanan/pembebasan pajak yang terutang (% x Rp.) = Rp. _____
- c. Jumlah Pajak terutang setelah pengurangan (a - b) = Rp.

KELIMA : Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Ditetapkan di :
pada tanggal :

BUPATI MEMPAWAH



LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI SK PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK



KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR

TENTANG
PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK

BUPATI MEMPAWAH,

Membaca : Surat Permohonan Keberatan atas nama Nomor
Tanggal

Menimbang : a. hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas pengajuan pembedahan SKPD/SKPKB/
SKPKBT/SKPKLB/SKPDN sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Kantor/Lapangan Nomor Tanggal
b. bahwa setelah dipertimbangkan, maka penyelesaian pembedahan atas SKPD/SKPKB/
SKPKBT/SKPKLB/SKPDN tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Pasal ayat () Perda Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 2010
tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Pontianak Nomor Tahun 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK RESTORAN

KEDUA : Menerima sebagian/seluruhnya, menolak, menambah besarnya jumlah ketetapan Pajak *) pengajuan
keberatan Wajib Pajak :

N a m a :

A l a m a t :

N P W P D :

SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPKLB/STPD *) :

- Nomor :

- Tanggal :

KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka besarnya ketetapan pajak dalam
SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPKLB/STPD *) adalah sebesar Rp.

- KEEMPAT : Perhitungan besarnya ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal


BUPATI MEMPAWAH

Tembusan :

1. Wajib Pajak.
2. Inspektorat Daerah Kab. Mempawah.

Ket :

*) coret yang tidak perlu



LAMPIRAN XXXI
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI PERHITUNGAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK

PERHITUNGAN	JENIS OBJEK PAJAK	VOLUME (M3)	PAJAK TERHUTANG		
			POKOK (Rp.)	DENDA (Rp.)	JUMLAH YANG TERHUTANG (Rp.)
BERDASARKAN SKPD/SKPKB/ SKPKBT/SKPDLB/SKPD					
SEHARUSNYA (BERDASARKAN PEMERIKSAAN)					
TAMBAH/KURANG					

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH, *l.*

 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal *5-9-2022*
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

EMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN *2022* NOMOR *51*

BENTUK DAN ISI SK PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KESALAHAN TULIS



KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR

TENTANG
PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KESALAHAN TULIS ATAU
KESALAHAN HITUNG DALAM KETETAPAN PAJAK

BUPATI MEMPAWAH

- Membaca : Surat Permohonan
- Menimbang : a. hasil pemeriksaan kantor/lapangan atas pengajuan pembetulan SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD
a.n.
b. bahwa setelah dipertimbangkan, maka penyelesaian pembetulan atas
SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal ayat () Perda Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 20....
tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Mempawah Nomor Tahun 20....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGHAPUSAN/ PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KESALAHAN
TULIS ATAU KESALAHAN HITUNG DALAM KETETAPAN PAJAK
- KEDUA : Menerima sebagian/seluruhnya, menolak permohonan Wajib Pajak untuk Pembetulan Kesalahan
Tulis/Hitung/Kekeliruan *) dalam ketetapan Pajak untuk atas nama :
- N a m a :
- A l a m a t :
- SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD *) :
- Nomor :
- Tanggal :
- Atas pajak

Sehingga perhitungan semula dipertahankan / dikabulkan menjadi sebagai berikut :

URAIAN	PAJAK YANG KURANG DIBAYAR/DIKEMBALIKAN (Rp.)	DENDA (Rp.)	JLH YANG HARUS DIBAYAR/ DIKEMBALIKAN (Rp.)
Semua di kurangkan/ ditambah Menjadi			
Menjadi			

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

BUPATI MEMPAWAH

Tembusa :

1. Wajib Pajak.
2. Kasi Pelaporan Pendapatan BPPRD

Ket :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH, *l.*
[Signature]
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal *5-9-2022*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

[Signature]
ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN *2022* NOMOR *51*

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367

HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI / LAPANGAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK PARKIR

.....20

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :

Niip / Jabatan :

1. N a m a :

Niip / Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Nomor tanggal Telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan pembebasan pajak atas nama :

Wajib Pajak :

Alamat :

Atas Akta / Risalah Lelang / SK Keberatan Lainnya Nomor :tentang

Permohonan : No. tanda terima tentang

Dengan uraian temuan pemeriksian sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

BENTUK DAN ISI SK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR

TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

BUPATI MEMPAWAH,

- Membaca : Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayar
- Menimbang : a. bahwa pajak Yang dimintakan pengembalian telah dibayar di Tanggal
- b. bahwa berdasarkan SKPDLB menunjukan kelebihan pembayarann.
- c. bahwa atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang yang ada.
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengembalian pembayaran pajak dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal ayat () Perda Kabupaten Mempawah Nomor Tahun 20..... tentang
2. Pasal Peraturan Bupati Mempawah Nomor Tahun 20.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR

KEDUA : Permohonan Wajib Pajak :

N a m a :

A l a m a t :

N P W P D :

ata

KETIGA : Perhitungan kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Pengembalian kelebihan Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dilakukan dengan :

- a. dibayar melalui di
- b. dikompensasi dengan pajak Untuk tahun yang akan datang atas nama :

N a m a :

A l a m a t :

N P W P D :

- c. Disumbangkan kepada Negara

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI MEMPAWAH

Tembusa :


- 1. Wajib Pajak.
- 2. Kepala BPPRD Kab. Mempawah
- 3. Inspektorat Kab. Mempawah.

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5-9-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 51

BENTUK DAN ISI SKPDLB

	
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 8126367	
No. Seri :	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)	
No. Kohir :	Tahun :
I. Identitas Wajib Pajak	
1. Nama Wajib Pajak :	
2. Nama Badan :	
3. Alamat :	
a. Kab. / Kota :	
b. Kecamatan :	
c. Kel. / Desa :	
d. J a l a n :	
e. RT / RW :	
4. N P W P D :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
II. Identitas Pajak Daerah	
a. Jenis Pajak :	
b. Objek Pajak :	
PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR	
1. Pajak Yang telah disetor ke Kas Daerah :	Rp.
a. Nomor dan tanggal SKPD/STPD :	
b. Nomor dan tanggal SSPD :	
2. Pajak yang seharusnya terutang :	Rp.
Kelebihan Pembayaran Pajak (1 - 2) :	Rp.
Untuk pembayaran pajak lainnya yang terutang :	Rp.
a. Jenis Pajak :	
b. Masa Pajak :	
c. Identitas Objek :	
1) :	
2) :	
5. Jumlah Pajak yang dikembalikan (3 - 4) :	Rp.
Dengan Huruf :	
Mempawah, 20.....	
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah	
_____ NIP.	

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 5.9.2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022... NOMOR 51.....

LAMPIRAN XXXVI
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BENTUK DAN ISI PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

NO	NAMA DAN ALAMAT WP	NPWPD	PAJAK TERHUTANG	KELEBIHAN PEMBAYARAN	UTANG PAJAK		SELISIH	DIKEMBALIKAN DENGAN			
					PAJAK LAIN	PBB		DIPINDAH BUKUKAN	TUNAI	KOMPENSASI	DISUMBANGKAN KEPADA NEGARA

BUPATI MEMPAWAH, *h.*

 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal *5-5-2022*
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


 ISMAIE

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN *2022* NOMOR *51*